

BAB III

HARTA BERSAMA MENURUT PASAL 124 DAN 125 KUH PERDATA

A. Penyusunan KUH Perdata

1. Sejarah penyusunan KUH Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dikenal dengan istilah Burgerlijk Wetboek (BW) adalah kodifikasi hukum perdata yang disusun di Negeri Belanda. Sejak negeri ini dijajah, masyarakat sudah mengenal BW, akhirnya hingga kini BW tersebut belum tergusur sebagai UU hukum perdata nasional, meskipun UU tersebut merupakan warisan dari Belanda.¹

Sejarah menunjukkan bahwa ketika Belanda menjajah Indonesia, berlaku dua macam hukum perdata yang berbeda, untuk dua golongan yang berbeda pula. Dua macam hukum tersebut adalah hukum perdata(BW) diberlakukan bagi Eropa, sedangkan bagi golongan Bumiputera(Indonesia) diberlakukan hukum adat.²

Pada tahun 1838 BW, resmi disahkan di Belanda. Awalnya BW dibuat untuk keperluan rakyat Belanda sendiri, kemudian penggunaannya diperluas termasuk untuk orang-orang yang dipersamakan dengan mereka yaitu penduduk jajahan Hindia Belanda. Tujuannya tak lain adalah untuk melindungi warganya, juga untuk memudahkan mengatur daerah jajahannya.³

¹ <http://sagalanet.blogspot.com>, dikutip pada 23 Des 2009 01:03:01 GMT.

² Z. Ansori Ahmadi, S.H, *Sejarah Dan Kedudukan BW di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1986,

hlm:2

³ *Ibid*, hlm. 8

Pembentukan hukum perdata di Belanda dirancang oleh suatu panitia yang dibentuk tahun 1814 dan diketuai oleh MR. J. M. Kemper. Pada tahun 1816 Kemper berencana menyampaikan rancangan hukum tersebut yang diberi nama *ontwerp kemper* kepada pemerintah Belanda. Namun rencana ini mendapat tantangan keras dari P. Th. Nicolai yang merupakan anggota parlemen dari kebangsaan Belgia.

Tahun 1824 J. M. Kemper meninggal dunia, selanjutnya penyusunan kodifikasi hukum perdata ini diserahkan kepada Nicolai. Pergantian tersebut membawa dampak signifikan terhadap perubahan landasan penyusunan, pada mulanya penyusunan hukum perdata merujuk pada dasar-dasar hukum kebiasaan/kuno, tetapi dalam perkembangannya rancangan hukum tersebut mengindikasikan pada prinsip *code civil perancis*, dimana *code civil* ini juga meresepsi dari hukum Romawi.

Bisa dikatakan hukum perdata Belanda merupakan gabungan dari hukum kebiasaan/hukum kuno Belanda dengan *code civil perancis*.⁴ Dari sini kita dapat melihat bahwa penyusunan BW sangat dipengaruhi oleh hukum Perdata Prancis (*code Napoleon*), sementara *Code Napoleon* sendiri disusun berdasarkan hukum Romawi (*Orpus Juris Civilis*) yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Akhirnya, kodifikasi BW selesai pada 5 Juli 1830, namun baru diberlakukan di Negeri Belanda pada 1 Oktober 1838.

⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 12

2. Proses Pemberlakuan BW di Indonesia

Berlakunya BW tersebut hingga saat ini didasarkan atas asas konkordansi, artinya hukum hanya berlaku di tanah bekas jajahan Hindia Belanda, dan ketentuan hukumnya sama seperti yang diberlakukan di negara Belanda.⁵ Disamping itu, yang menjadi dasar hukum berlakunya BW untuk kewarganegaraan Indonesia pasca kemerdekaan adalah pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang berbunyi: ”*Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.*” Tujuannya untuk mencegah kekosongan hukum (*rechtvakuum*) di bidang hukum perdata.⁶ Kemudian dipertegas lagi dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945. Dan diikuti Pasal 192 Konstitusi RIS, dan Pasal 142 UUDS 1950. Hingga sekarang sistem hukum kolonial masih berlaku. Karena BW ini mendapat legitimasi melalui pasal II Aturan Peralihan, ketentuan ini diadakan untuk mengisi kekosongan hukum, juga dalam rangka penyalarsian dan adaptasi yang disesuaikan dengan cita-cita pancasila.⁷

Berdasarkan ketentuan pasal 163 IS, bahwa berlakunya BW di Indonesia, penduduk di Hindia Belanda dibagi dalam 3 golongan:

a. Golongan Eropa

Yang termasuk golongan ini adalah, orang-orang Eropa, orang-orang yang berasal dari Eropa dan orang-orang Jepang.

⁵ Salim HS, *op. cit*, hlm. 12

⁶ *Ibid*, hlm. 13

⁷ Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata Dalam Dimensi Sejarah Dan Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 238

b. Golongan Timur Asing

Golongan ini terdiri atas:

- Golongan Tiong Hoa

Sejak tahun 1919 golongan ini hampir dikenakan seluruh ketentuan BW. Perlakuan ini didasarkan pada hubungan perdagangan, sehingga jika suatu saat terjadi sengketa, maka dapat diselesaikan dengan BW.

- Golongan bukan Tiong Hoa

Golongan ini terdiri dari: Arab, India dan Pakistan. Untuk golongan mereka berlaku sebagian dari BW yang pada pokoknya hanya mengenai hukum harta kekayaan.

- Golongan Bumiputera (Indonesia Asli)

Yang termasuk didalamnya adalah orang asli Indonesia yang beragama Kristen, berdasarkan pasal 131 IS (yang berasal dari RR lama) ayat 4 yang diperkuat oleh S 1917-12, maka golongan Bumiputera dan golongan Timur Asing dengan kemauan sendiri (suka rela) dapat menundukkan diri kepada BW baik sebagian maupun keseluruhan.⁸

Terkait pasal-pasal tentang persatuan harta kekayaan menurut undang-undang dan pengurusannya dalam KUH Perdata terjemahan Prof. R. Subekti, S.H, disebutkan berlaku bagi golongan Tiong Hoa, dan tidak berlaku bagi golongan Timur Asing, lain dari pada Tiong Hoa.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan bangsa, hukum perdata juga mengalami beberapa perubahan, dari ke empat buku dalam BW tersebut belum ada yang dicabut total, namun beberapa bagian dinyatakan tidak berlaku

⁸ Asis Safioedin, *Beberapa Hal Tentang Begerlike Wetboek*, Bandung: Alumni, 1982. Hlm. 25

lagi, karena sudah diganti dengan undang-undang baru. Seperti dalam buku II tentang hipotek diganti dengan UU No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, juga hukum perkawinan yang diatur dalam buku I dicabut dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan berbagai peraturan pelaksanaannya.⁹

Pada tahun 1974 terjadi perubahan yang fundamental, yaitu pasca lahirnya Undang-Undang Perkawinan (UUP) No.1 tahun 1974. Undang-Undang perkawinan ini memuat kaidah-kaidah yang berhubungan dengan perkawinan dalam garis besar secara pokok yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam berbagai aturan pelaksanaannya. Apa yang diatur dalam UU ini terbatas pada soal-soal perkawinan yang belum diatur oleh hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya itu.¹⁰

Dalam pasal 66 dan penjelasan pasal 2, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW, ordonansi perkawinan Indonesia Kristen, peraturan perkawinan campuran dan peraturan-peraturan lain yang mengatur hukum perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi.¹¹

Disebutkan dalam pasal 67, bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan pelaksanaannya secara efektif diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Atas dasar ini, sekalipun UUP sudah diundangkan pada 2 Januari 1974, tetapi ia baru bisa dilaksanakan sesudah dibuat dan diundangkannya peraturan pelaksanaannya. Akhirnya, pada 1 April 1975

⁹ Salim HS, *op. cit*, Hlm. 4

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta:CV. Akademika Pressindo, 1995, hlm.264

¹¹ *Ibid*, hlm. 267

pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

BW sebagai undang-undang perdata nasional penggunaannya sempat dianggap sebagai dokumen, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 1961 yang ditujukan kepada seluruh hakim dilingkungan peradilan. Eksistensi surat edaran tersebut sangat kontroversial, karena tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 tahun 1945, PP tersebut menyatakan masih tetap berlakunya hukum dan perundang-undangan kolonial, dengan syarat selama belum diadakan undang-undang yang baru dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹²

B. Harta Bersama Menurut KUH Perdata (BW)

I. Konsep harta bersama menurut KUH Perdata (BW)

Akibat perkawinan terhadap suami-istri adalah timbulnya hubungan hukum antara suami dan istri, yang muncul dari hubungan keluarga, begitu juga dengan harta kekayaannya. Pasca akad nikah secara otomatis pasangan tersebut telah menyatukan diri dalam satu ikatan lahir maupun bathin. Begitu juga mengenai keberadaan hartanya, maka berdasarkan pasal 119 BW, berlaku harta persatuan secara bulat. Disini perkawinan dipandang sebagai suatu perkumpulan(*echtvereniging*).¹³

“Mulai saat terjadi perkawinana dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu

¹² Rahmadi Usman, *op. cit*, hlm. 241

¹³ *Ibid*, hlm. 37

dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang hal itu tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Hal ini dapat diartikan bahwa, semenjak dilangsungkan perkawinan maka terjadilah peleburan harta suami maupun istri. Peleburan itu terikat dalam naungan keluarga, dan sejak saat itu pula kekayaannya menjadi milik bersama. Persatuan bulat dimaksud disini adalah, suami-istri tidak perlu mengadakan perbuatan atau tindakan formalitas tertentu untuk menyatakan persatuan harta. Karena dengan menikah otomatis terjadi persatuan harta dan harta ini tidak bisa ditentukan atau dibatasi jangka waktunya, karena dalam pasal 147 ayat 2 jo 149 BW, yaitu asas, bahwa selama berlangsungnya perkawinan bentuk harta bersama tidak dapat diubah.

Pada pasal 120 BW menyatakan bahwa yang termasuk harta bersama meliputi harta kekayaan suami dan istri, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sekarang maupun yang akan datang, juga yang diperoleh secara cuma-cuma, kecuali warisan dan hibah¹⁴. Karena itu, segala yang terkait pendapatan baik untung maupun rugi sepanjang perkawinan merupakan kondisi yang harus ditanggung dalam harta persatuan, termasuk didalamnya adalah modal dan bunga.

Persatuan harta bulat antara suami dan istri ini bersifat tetap sepanjang perkawinan, suami-istri tidak boleh mengadakan perubahan meskipun atas persetujuan suami-istri. Dan untuk menjaga prinsip tersebut undang-undang

¹⁴ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1991, hlm. 39

memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat melindungi asas tersebut. Yaitu¹⁵:

- a. Antara suami dan istri tidak diperkenankan mengadakan perjanjian jual-beli (pasal 147 BW).
- b. Suami-istri tidak boleh saling hibah-menghibahi (pasal 1678 BW).
- c. Antara suami-istri tidak boleh mengadakan tukar-menukar (pasal 1540 jo 1467 BW).
- d. Antara suami-istri tidak boleh mengadakan perjanjian perburuhan (pasal 1601 BW).

BW memberi perlindungan yang jelas tentang persatuan harta kekayaan ini. Karena itu, kedudukan harta bersama bukanlah harta milik suami, sekalipun ia sebagai pengurusnya. Juga bukan milik istri, tetapi milik suami dan istri atas keseluruhannya. Disini nampak adanya kepemilikan bersama (*mede-eigendom/condominium*), dimana ada lebih dari seorang mempunyai hak milik atas benda yang sama. Dalam hal ini adalah pemilikan bersama yang terikat (*gebondenmede-eigendom*). Ketika itu sudah terjadi, maka ada beberapa ketentuan yang terikat¹⁶:

- a. Orang tidak dapat menyatakan besarnya andil dalam pemilikan bersama.
- b. Masing-masing mempunyai hak atas keseluruhan dengan mengakui hak kawan (partner) -pemiliknya atas bagian yang sama besarnya. Karena itu disini tidak mengenal andil suami atau istri.

¹⁵ J. Satrtio, *op. cit.* hlm. 52

¹⁶ *Ibid*, hlm. 53

- c. Disini persatuan harta berbeda dengan pemilikan bersama yang bebas, atau yang disebut *vrije mede eigendom* (hak milik bersama yang bebas).

Dengan demikian yang dinamakan harta persatuan adalah harta milik suami-istri bersama-sama, yang terbentuk sebagai akibat dari perkawinan mereka, meliputi harta bergerak maupun tak bergerak, baik yang dibawa oleh suami-istri ke dalam perkawinan mereka dan yang diperoleh sepanjang perkawinan dan hasil dari pendapatan mereka sepanjang perkawinan, dikurangi hutang-hutang yang dibuat suami-istri sebelum perkawinan dan hutang-hutang persatuan yang dibuat oleh mereka sepanjang perkawinan, selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

C. Konsep Pengurusan Harta Bersama Menurut KUH Perdata

Pada prinsipnya, segala ketentuan mengenai harta perkawinan suami-istri disini bertujuan untuk memetakan hak-hak suami dan istri atas harta mereka, dan untuk menentukan tanggungjawab (keuangan) mereka baik dengan mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga. Meskipun harta persatuan tercatat atas nama istri atau suami saja, namun hal ini tidak mengurangi status harta yang bersangkutan sebagai bagian dari harta bersama, bukan harta pribadi. Apalagi dalam persatuan harta secara bulat, pada prinsipnya tidak dikenal adanya harta pribadi.¹⁷

I. Konsep pengurusan

1). Bentuk pengurusan

Semua ketentuan tentang harta bersama dalam perkawinan pada dasarnya untuk menentukan hak-hak suami dan istri atas harta mereka dan

¹⁷ J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 57

untuk menentukan tanggungjawab, baik antara mereka sendiri atau terhadap pihak ketiga. Maka harus dibedakan antara tindakan mengurus (*beheer*) dan memutus (*beschikken*). Yang dimaksud *beheer* adalah tindakan mengurus atau mengelola barang-barang (yang ditaruh dibawah *beheer*), mulai dari mengusahakan agar memberikah hasil.¹⁸ Sedangkan *beschikking* adalah tindakan menguangkan modalnya dengan tujuan untuk mengkonsumsi hasilnya. Misalnya: menjual, membebani dan memindahtangankan.

2). Hak mengurus harta bersama

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa perkawinan menurut BW menganut asas *maritale macht*, yaitu perkawinan yang mengakibatkan kekuasaan suami lebih tinggi dibanding istri dalam rumah tangga. Asas *maritale macht* tersebut turut mempengaruhi terhadap pengelolaan harta bersama. Menurut pasal 124 BW.

"Suami sendiri harus mengurus harta kekayaan persatuan. Ia boleh menjual, memindahtangankan dan membebaninya campur tangan si istri, kecuali dalam ayat ketiga pada pasal 140."

Pasal berikutnya, pasal 125 BW,

"Apabila suami berada dalam keadaan tak hadir, atau pun dalam ketidakmampuan untuk menyatakan kehendaknya, dan tindakan dengan segera dibutuhkannya, maka bolehlah si istri membebani atau memindahtangankan barang-barang persatuan, setelah dikuasakan oleh pengadilan negeri untuk itu."¹⁹

Pasal-pasal tersebut menyatakan jelas bahwa istri tidak berhak mencampuri urusan suami dalam hal pemakaian dan pengelolaan harta

¹⁸ J. Satrio, *op. cit*, hlm.56

¹⁹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerd)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999, hlm. 30

bersama. Sang suami mempunyai hak lebih terkait pengelolaan harta bersama termasuk perbuatan-perbuatan yang sifatnya memutus (*beschiken*) tanpa bantuan, bahkan tanpa sepengetahuan istri sekalipun.

Berdasarkan pasal 124 BW juga menetapkan suami sendiri yang harus mengurus harta persatuan. Pada pasal tersebut, *beheer*(mengurus) mempunyai arti yang sangat luas, kenyataan suami diperbolehkan untuk memindahtangankan, itu artinya suami bisa melakukan tindakan yang sifatnya memutus (*beschikking*). Bahkan sang suami juga diperbolehkan untuk mengelola harta istri. Dan suami juga tidak dimintai pertanggungjawaban kepada istri atas pengurusan harta bersama.

Disini BW memberikan wewenang lebih kepada suami sebagai kepala rumah tangga, sehingga seluruh kebutuhan keluarga berada dalam naungan dan tanggungjawab suami. Termasuk dalam mengurus kekayaan mereka, disamping itu, suami juga berhak untuk mengurus kekayaan si istri, menentukan tempat kediaman bersama, melakukan kekuasaan orang tua dan selanjutnya memberikan bantuan (*bijstand*) kepada si istri dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Kekuasaan suami ini disebut *maritale macht* (dari bahasa perancis *mari:suami*), dimana kekuasaan suami lebih tinggi dibanding istri. Bahkan perempuan yang telah kawin, dalam BW dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri di dalam hukum.²⁰

Ketidakcakapan seorang istri itu, di dalam hukum perjanjian dinyatakan secara tegas (pasal 1330): "*Seorang perempuan yang telah*

²⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1995, hlm. 28

kawin dipersamakan dengan seorang yang berada dibawah curatele atau seorang yang belum dewasa.” Mereka ini dinyatakan tidak cakap hukum untuk melakukan suatu perjanjian.

Ketidakcakapan istri hanyalah mengenai perbuatan-perbuatan hukum yang terletak di lapangan hukum kekayaan dan yang mungkin membawa akibat-akibat bagi kekayaan si istri itu sendiri. Bantuan suami tidak diperlukan apabila si istri dituntut di depan hakim dalam kasus pidana, begitu pula apabila si istri mengajukan gugatan kepada suaminya untuk mendapatkan perceraian atau pemisahan kekayaan atau ia sendiri digugat suaminya untuk mendapatkan perceraian.

Mekipun akhirnya, peraturan tentang Ketidakcakapan ini oleh Mahkamah Agung sudah tidak berlaku lagi, dan sudah dicabut oleh UU perkawinan pasal 31 ayat 1, bahwa: suami-istri masing-masing berhak untuk melakukan tindakan hukum.

Pembatasan terhadap kekuasaan suami hanya terletak pada larangan memberikan benda-benda yang tak bergerak seluruh atau sebagian secara cuma-cuma kepada orang lain, kecuali pada anak yang lahir dari perkawinannya.²¹

Istri hanya diberikan hak jika suami dalam mengurus harta bersama sangat buruk (*wanbeheer*), istri diperbolehkan untuk meminta kepada hakim supaya diadakan pemisahan kekayaan, atau kalau suami mengobralkan kekayaan dapat dimintakan *curatele*. Selain itu istri juga diberi hak untuk melepaskan haknya atas harta kekayaan bersama (*afstand*

²¹ *Ibid*, hlm. 32

doen van de gemeenschap). Tindakan ini bertujuan untuk menghindarkan diri dari penagihan hutang-hutang harta bersama, baik hutang yang dilakukan oleh suami atau oleh dirinya.

Istri dapat diberi kekuasaan oleh hakim untuk menjual, menggadaikan benda-benda harta bersama dalam hal suami sedang bepergian atau tidak mampu memberikan izinnya, misalnya karena sakit keras, atau gila, akan tetapi, jika suami tidak mau memberikan izinnya, dalam hal ini istri tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kepada hakim harus dibuktikan keperluan yang mendadak untuk menjual benda itu.

Sedangkan terkait hak mengurus, pasal 140 ayat 3 BW²²,

"Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada gabungan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang yang diperoleh atas nama istri, atau yang selama perkawinan dari pihak istri jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan dari istri."

Sedangkan pasal 140 ayat 2 berbunyi,

"Demikian pula perjanjian itu tidak boleh hak-hak yang diperuntukkan bagi suami sebagai kepala persatuan suami istri, namun hal ini tidak mengurangi wewenang istri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak, disamping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas."

Pasal ini menyebutkan adanya harta benda yang dikeluarkan dari *beschikking* suami. Disini istri mempunyai hak untuk melakukan tindakan

²² Happy Susanto, *Pembagian Harta Goni-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta:Visimedia, 2008, hlm.27

pemilikan (*beschikking recht*) dan benda-benda tertentu yang disebutkan dalam pasal 140.²³

3). Pembatasan hak suami

Mengingat kekuasaan suami atas harta persatuan sangat luas sekali, meliputi dari *beheer* dan *beschikking*. Karena itu menurut pasal 140 hak suami atas pengelolaan harta bersama dibatasi oleh dua hal:

- o Oleh undang-undang
- o Berdasarkan perjanjian (tercantum dalam perjanjian perkawinan).

Pasal 124 ayat 3 menyebutkan bahwa:

“Selaku hibah antara yang masih hidup, ia tidak diperbolehkan menggunakan barang-barang persatuan baik benda bergerak maupun tak bergerak, untuk seluruhnya, untuk sebagian tertentu atau sejumlah dari itu. Kecuali untuk menyelenggarakan kedudukan bagi anak-anak dari perkawinan mereka.”

Sedangkan ayat 4 berbunyi:

”Bahkan tak boleh ia selaku hibah menggunakan sepotong barang bergerak yang diistimewakan, pun dalam hal itu diperjajikan, bahwa hak pakai hasil atas barang tadi tetap padanya.”

Berdasarkan dua pasal (ayat 3 dan 4) di atas, dapat ditarik benang merah, bahwa hak suami atas pengelolaan harta bersama dibatasi dalam dua hal:

- Hibah antara yang masih hidup, tidak dilarang pemberian melalui wasiat.
- Hibah atas barang tak bergerak, baik seluruh maupun sebagian.

²³ J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 71

Akan tetapi, ketentuan di atas tidak berlaku bagi anak yang lahir dari perkawinan mereka.

II. Pengurusan harta pribadi

1). Pengurusan harta pribadi masing-masing

Atas harta pribadi suami sudah jelas suami sendiri yang mengurus, sedangkan harta istri, menurut pasal 105 ayat 3 BW adalah suami. Disini suami diberi hak untuk mengurus harta istri, meskipun istri juga tetap mempunyai hak *beheer* atas hartanya. (pasal 194 jo 244). Hak pengurusan (*beheer*) suami disini berdasarkan atas kekuasaan suami dalam perkawinan yang disebut dengan *maritale macht*.²⁴

2). Pembatasan pengurusan suami atas harta pribadi istri

Kepengurusan suami atas harta istri hanya di wilayah *beheer* saja, suami tidak diperkenankan melakukan tindakan yang sifatnya *beschikking* (memutus). Suami tidak boleh memindahtangankan dan membebankan tanpa persetujuan istri (pasal 105 ayat 5 BW). Meskipun pada prinsipnya pasal tersebut tidak menutup kemungkinan diperbolehkannya suami untuk melakukan tindakan yang sifatnya *beschikking*. Terutama terhadap harta yang bergerak berupa uang tidak menutup adanya tindakan *beheer* dan *beschikking*.²⁵

3). Tanggungjawab suami atas kepengurusan harta istri

Pertanggungjawaban seorang suami meliputi barang bergerak dan barang tak bergerak milik istri, tetapi hanya modal/pokoknya saja. Suami

²⁴ Rahmadi Usman. *op. cit*, hlm. 65

²⁵ J. Satrio, *op. cit*, hlm.67

hanya bertanggungjawab kalau ia tidak melakukan tindakannya dengan baik. Suami pun dapat diminta ganti rugi atas tindakannya yang mengakibatkan istri mendapat kerugian.

Dan semua tindakan suami harus dinilai menurut keadaan waktu tindakan tersebut dilakukan. Artinya keadaan saat pengurusan harta bersama menjadi acuan apakah suami itu sudah benar melakukan pengurusan harta bersama atau ia bersalah atau lalai dalam melakukan pengurusan. Karena itu suami dapat dimintakan pertanggungjawaban ketika berakhirnya hak *beheer* suami.

III. Pembubaran harta bersama

Berdasarkan pasal 199 BW Harta bersama berakhir jika perkawinan itu putus:

- a. Matinya salah satu pihak
- b. Perceraian
- c. Perkawinan baru sang istri (setelah mendapat izin dari hakim yaitu jika suami bepergian sampai sepuluh tahun tanpa diketahui alamatnya)
- d. Diadakan pemisahan harta kekayaan
- e. Perpisahan meja dan tempat tidur

Jika harta bersama dihapuskan, maka hartanya dibagi dua bagian yang sama tanpa melihat asal-usul barangnya dari pihak siapa. Hanya barang-barang yang hubungannya melekat pada diri pribadi seperti pakaian, perhiasan dan perkakas tukang dsb, dapat diberikan langsung

kepada yang bersangkutan, dengan memperhitungkan harganya dalam pembagian.

IV. Hak istri melepaskan harta bersama

Pasca terjadinya pembubaran harta bersama, maka sebelum pembagian, pihak istri dapat melihat gambaran harta tersebut, apakah *activa* masih lebih besar dari *passiva*? Hal ini sangat penting mengingat ada beberapa prinsip harta bersama, yaitu²⁶:

- Harta bersama dibagi dua, masing-masing suami-istri mendapat separuhnya, begitu juga dengan hutang-hutangnya.
- Istri tetap bertanggungjawab atas hutang-hutang persatuan yang dibuat olehnya, dengan tetap menerima kontribusi haknya dari suami sebesar 50%.

Jika istri sudah benar-benar melepaskan hak terhadap harta bersama, maka ia harus menerima konsekwensi dari tindakannya itu, dan Akibat dari pelepasan hak atas harta bersama maka²⁷ :

- a. Seluruh harta bersama sekarang menjadi milik suami, suami sendiri yang memikul kewajiban harta bersama.
- b. Istri tidak menerima apa-apa dari harta persatuan,
- c. Istri berhak mengambil selimut dan pakaian pribadinya.

²⁶ Happy Susanto, *op. cit*, hlm. 31

²⁷ J. Satrio, SH, *op. cit*, hlm. 129

V. Pertanggungjawaban terhadap hutang harta bersama

Jika selama masa perkawinan ternyata diketahui adanya hutang dari harta bersama, maka setelah harta bersama dapat disimpulkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut²⁸:

- a) Masing-masing tetap bertanggungjawab dari hutang yang telah dibuatnya.
- b) Suami masih dapat dituntut terkait hutang-hutang yang dibuat istri.
- c) Istri dituntut separoh dari hutang yang dibuat suami.
- d) Setelah diadakan pembagian, tak dapat lagi dituntut terkait hutang yang dibuat yang lain sebelum perkawinan.

Hutang harta persatuan merupakan semua hutang-hutang (pengeluaran) yang dibuat, baik oleh suami maupun istri atau bersama-sama, untuk keperluan mereka bersama-sama, termasuk keperluan sehari-hari. Sedang hutang pribadi merupakan hutang-hutang yang dibuat suami atau istri untuk kepentingan pribadi mereka, yang bukan merupakan pengeluaran sehari-hari, atau pengeluaran untuk kepentingan harta pribadi mereka masing-masing.²⁹

Suami terikat oleh hutang-hutang persatuan yang dibuat istri dengan harta pribadinya. Pasal 105 ayat 2 menyebutkan bahwa, suami bertanggungjawab atas kelalaiannya dalam kepengurusan harta pribadi istri. Ini bisa diartikan bahwa, hutang-hutang persatuan suami bertanggungjawab sepenuhnya termasuk jika hutang persatuan tersebut dibuat oleh istri, tetapi tidak berlaku sebaliknya.

²⁸Subekti, *op. cit.* 36

²⁹J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 75

Prinsipnya disini, suami adalah kepala rumah tangga, maka ia harus bertanggungjawab atas hutang-hutang keperluan rumah tangga yang dibuat istrinya apalagi yang oleh hukum dianggap dengan izinnya.

VI. Pemisahan kekayaan

Mengingat kekuasaan suami terhadap harta keluarga sangat luas sekali, maka untuk melindungi istri undang-undang memberikan perlindungan terhadap istri tentang hak untuk mengadakan pemisahan terhadap harta bersama, dengan tetap melangsungkan hubungan perkawinannya. Pemisahan ini dapat dilakukan melalui hakim supaya diadakan pemisahan, pemisahan ini dapat dilakukan dengan ketentuan;

- a. Jika suami berkelakuan tidak baik, mengorbankan kekayaan bersama dan membahayakan keselamatan keluarga.
- b. Jika suami melakukan pengurusan yang buruk (*wanbeheer*), hingga ada kekhawatiran harta ini akan habis.
- c. Jika suami mengobrakkan hartanya sendiri, hingga berakibat pada istri terhadap hilangnya tanggungan yang oleh undang-undang diberikan padanya atas kekayaan tersebut.

Akibat dari pemisahan ini, istri akan memperoleh kembali hak untuk mengurus hartanya sendiri dan berhak mempergunakannya segala penghasilannya sendiri. Dan pemisahan ini, dapat diakhiri dengan persetujuan kedua pihak dengan meletakkan persetujuan itu pada akte notaris.³⁰

Sedangkan pada pasal 140 BW memberi peluang kepada suami-istri untuk melakukan perjanjian pemisahan harta persatuan, dengan catatan

³⁰Subekti, *op. cit.*, hlm. 46

perjanjian tersebut harus dibuat sebelum terjadinya akad perkawinan, dan selama perkawinan perjanjian ini tidak boleh dirubah.

Begitu juga dalam pasal 119 BW, secara tersirat menyebutkan adanya perjanjian perkawinan, dan posisi harta bersama ini bisa dilakukan pemisahan dengan perjanjian itu.

“Mulai saat terjadi perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang hal itu tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

VII. Pengecualian harta bersama

Pada dasarnya asas yang tersimpul dalam pasal 119, 120, 121, 122 BW adalah bahwa dalam suatu perkawinan hanya ada satu harta kekayaan suami-istri. BW masih memberi kesempatan bagi suami-istri untuk menyimpang dari bentuk dasar harta perkawinan dan beher tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut³¹:

- Perkawinan dengan persatuan harta secara bulat antara suami-istri, tetapi ada harta pribadi suami/istri, yaitu yang datang dari hibah/warisan pihak ketiga (pasal 120)
- Perkawinan dengan persatuan harta secara bulat antara suami-istri tapi *beheer* suami ada batasnya (140 ayat 3).
- Perkawinan dengan persatuan harta secara bulat tetapi ada harta pribadi istri dan *beheer* suami atas harta pribadi istri dibatasi (pasal 105 ayat 3).

³¹ *Ibid*, hlm. 61

Pewaris atau penghibah bebas dan berhak untuk menentukan bahwa apa yang diwariskan atau dihibahkan tidak akan masuk dalam harta bersama. Disini diatur dalam hal ada pemberian oleh pihak ketiga atau warisan yang jatuh kepada suami/istri sepanjang perkawinan mereka.

Pada dasarnya pemberian atau warisan kepada salah satu suami atau istri sepanjang perkawinan masuk ke dalam harta bersama. Tapi menurut undang-undang bisa memungkinkan terjadinya penyimpangan. Artinya hibah atau warisan tersebut bisa menjadi hak pribadi suami atau istri dengan ketentuan si pemberi menyatakan bahwa pemberiannya tidak boleh dimasukkan ke dalam harta bersama.

Kebebasan pihak ketiga untuk menetapkan sebagaimana disebutkan pada akhir pasal 120 BW, hanya diberikan kepada mereka yang memberikan harta kepada suami/istri secara cuma-cuma, artinya si pemberi tidak menuntut suatu imbalan apa-apa.

Pemberian tersebut dapat diberikan selagi perkawinan tersebut berlangsung, juga dapat diberikan sebelum perkawinan tersebut ada, bahkan boleh bagi si pewaris/penghibah menentukan bahwa harta pemberiannya selain tidak akan masuk dalam harta bersama, juga tidak akan masuk dalam perkawinan selanjutnya (perkawinan kedua dan selanjutnya). Ketentuan tersebut sudah jelas berlaku untuk harta pokoknya, sedangkan hasil dari harta hibah/waris tersebut termasuk dalam harta bersama.

Dasar diberikannya kemungkinan peyimpangan demikian adalah bahwa si pewaris atau penghibah adalah orang yang mempunyai wewenang sepenuhnya atas barang-barang yang akan diwariskan/dihibahkan, karena itu ia berhak untuk menetapkan syarat atas penerimaan/pemberian warisan/hibahnya.

Dengan demikian dalam suatu perkawinan dengan persatuan bulat, oleh undang-undang dan berdasarkan kehendak pihak ketiga, dimungkinkan adanya lebih dari satu kelompok harta kekayaan, yaitu harta pribadi suami/istri³².

VIII. Pembagian harta bersama

Pembagian harta bersama ini bagusnya dilakukan secara adil dan seimbang sesuai dengan hak suami dan hak istri. Cara yang paling tepat untuk membagi harta bersama adalah dengan musyawarah, dengan cara ini prosesnya tidak berbelit-belit, tidak memakan biaya dan waktu yang banyak, juga tidak menyita perasaan kedua belah pihak pasca perceraian. Suami-istri diperbolehkan untuk menggunakan mediator (penengah) juga saksi, langkah ini untuk memudahkan terjadinya kesepakatan. Akan tetapi jika dengan musyawarah tidak terjadi kesepakatan, maka pembagian harta bersama bisa melalui pengadilan.³³

Pada umumnya pembagian harta bersama dibagi dua sama rata antara suami dan istri, hal ini merujuk pada pasal 128 BW,

”Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-

³² J. Satrio, SH, *Op. Cit*, hlm. 65

³³ Happy Susanto, *op. cit*, hlm. 37

masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak manakah barang-barang itu diperoleh.”

Dalam BW, ahli waris dapat mewakili posisi orang tua yang turut dalam harta bersama, disini ahli aris akan mendapatkan bagian dari harta bersama si mayit. Adapun bagian masing-masing ahli waris disesuaikan dengan hukum waris yang berlaku.

IX. Harta bersama dari suami yang berpoligami

Pasal 180 BW disebutkan bahwa, *”Juga dalam perkawinan kedua dan berikutnya, menurut hukum adat harta benda menyeluruh antara suami-istri, jika dalam perjanjian perkawinan tidak diadakana ketentuan lain.”*

Ketentuan harta bersama juga ditemukan dalam perkawinan poligami dimana suami mempunyai istri lebih dari seorang. Ketentuan ini tetap berlaku jika tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan yang dibuat pasangan suami-istri tersebut.

Ketentuan harta bersama dalam perkawinan, pada prinsipnya ingin melindungi secara hukum bagi perempuan, mesipun dalam praktiknya perkawinan model ini banyak menuai masalah, baik bagi istri atau pun anak-anaknya. Begitu juga dengan pembagian harta bersamanya, suatu pekerjaan yang tidak mudah dibanding dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan monogami.

Pada dasarnya pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami tidak jauh beda dengan pembagian harta bersama perkawinan monogami, yaitu masing-masing pasangan mendapatkan seperdua dari harta bersama.

Mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami ini, BW mengaturnya dalam pasal 181, yang berbunyi:

”Akan tetapi pada perkawinan kedua atau berikutnya, jika ada anak dan keturunan dari perkawinan yang sebelumnya, suami atau istri yang baru, oleh percampuran harta dan utang-utang pada suatu gabungan, tidak boleh memperoleh keuntungan yang lebih besar dari pada jumlah bagian terkecil yang diperoleh seorang anak, atau jika anak itu telah meninggal lebih dahulu, oleh keturunannya oleh ahli waris, dengan ketentuan bahwa keuntungan ini sekali-kali tidak boleh lebih besar bagian dari harta benda suami atau istri yang kawin lagi itu.”

Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami ini lebih menekankan pada nasib anak-anak yang dilahirkan pasca putusnya hubungan perkawinan. Jika ada anak atau keturunan lainnya, istri yang baru karena kebersamaan harta kekayaan, maka ia akan mendapatkan bagian yang lebih besar, meskipun tidak boleh melebihi bagian yang terkecil dari bagian anak³⁴.

Jika anaknya sudah meninggal dunia, maka pembagian harta bersama tidak boleh melebihi dari seperempat harta bersama. Apabila tidak ada anak, pembagiannya didasarkan pada ketentuan sebagaimana pada umumnya, dibagi sama rata antara suami-istri yang baru dalam kebersamaan harta kekayaan.

Meskipun BW merupakan hukum warisan belanda, tapi dalam mengatur harta bersama sangat komprehensif. Mulai dari terjadinya persatuan hingga pembagian harta persatuan pasca putusnya hubungan perkawinan. Namun, asas *maritale macht* masih kental dalam pengaturan tentang pengelolaan harta bersama, dimana posisi istri masih dianggap tidak cakap dalam bertindak, terutama untuk memindahtangankan harta bersama.

³⁴ *Ibid*, hlm. 42

Padahal suami tanpa sepengetahuan istri, suami boleh melakukan tindakan *beschikken* (sifatnya memutus). Bahkan suami pun boleh mengelola harta istrinya. Istri baru dapat melakukan tindakan *beschikken* setelah melalui persetujuan pengadilan.